



**BUPATI BONDOWOSO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
NOMOR 98 TAHUN 2018

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH INSTALASI FARMASI  
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 84);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH INSTALASI FARMASI PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONDOWOSO.**

**BAB I...**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi, yang selanjutnya disebut UPTD Instalasi Farmasi adalah organisasi pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang bidang pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan guna pelayanan kesehatan masyarakat di Daerah.
7. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso.

**BAB II  
PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso.

**BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

**Pasal 3**

UPTD Instalasi Farmasi dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 4**

UPTD Instalasi Farmasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengelolaan obat, perbekalan kesehatan, dan vaksin.

Pasal 5...

## Pasal 5

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Instalasi Farmasi mempunyai fungsi:

- a. penerimaan dan penyimpanan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan;
- b. pengelolaan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan;
- c. pendistribusian dan penggunaan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan di unit pelayanan kesehatan masyarakat;
- d. pencatatan dan pelaporan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan;
- e. pengamatan mutu dan khasiat obat, vaksin dan perbekalan kesehatan;
- f. monitoring dan pemeliharaan mutu obat, vaksin dan perbekalan kesehatan di unit pelayanan kesehatan masyarakat; dan
- g. monitoring dan evaluasi persediaan serta penggunaan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan pada unit pelayanan kesehatan masyarakat.

## BAB IV ORGANISASI

### Bagian Kesatu Susunan Organisasi

## Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPTD Instalasi Farmasi terdiri atas:
  - a. Kepala UPTD; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

### Bagian Kedua Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi

## Pasal 7

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengamankan/memelihara, mendistribusikan dan mengevaluasi kebutuhan dan ketersediaan obat dan vaksin;
- b. mengoordinasikan, menggerakkan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan UPTD Instalasi Farmasi;
- c. melaporkan...

- c. melaporkan pelaksanaan kegiatan UPTD Instalasi Farmasi secara berkala kepada Kepala Dinas;
- d. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Bagian Ketiga  
Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 8**

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**BAB V  
KEPEGAWAIAN**

**Pasal 9**

Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

**BAB VI  
TATA KERJA**

**Pasal 10**

- (1) Kepala UPTD melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Sekretaris dan Bidang yang membidangi instalasi farmasi pada Dinas.
- (2) Pembinaan Teknis Fungsional dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala UPTD berkewajiban memimpin bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas bawahan.
- (5) Kepala UPTD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Kepala Dinas.
- (6) Setiap laporan disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Kepala UPTD mengawasi dan melakukan pembinaan terhadap bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII...**

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 27 Desember 2018

**BUPATI BONDOWOSO,**

  
**SALWA ARIFIN**

Diundangkan di Bondowoso  
pada tanggal 27 Desember 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,**




**AGUNG TRI HANDONO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2018 NOMOR 98**

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
NOMOR 98 TAHUN 2018  
TENTANG  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
INSTALASI FARMASI PADA DINAS  
KESEHATAN KABUPATEN  
BONDOWOSO

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
INSTALASI FARMASI PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONDOWOSO



**BUPATI BONDOWOSO,**

**SALWA ARIFIN**